

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah aturan yang lengkap dan sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran islam adalah tentang hukum waris, yaitu pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kewarisan merupakan proses pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa peninggalan berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Islam telah menetapkan ketentuan mengenai pewarisan yang sangat bagus, bijaksana dan adil. Peraturan yang berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang, setelah ia meninggal dunia, dilakukan

baik kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan.<sup>1</sup>

Di dalam hukum kewarisan islam, orang-orang yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun *hadits* Rasulullah SAW. Sebagaimana yang tersirat di dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 7 bahwa hukum Islam mempunyai nilai-nilai keadilan dan persamaan yang tinggi. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi ahli waris dari ibu-bapak, dan kerabatnya dengan bagian masing-masing seperti yang Allah Swt tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ketetapan tentang bagian-bagian masing-masing ahli waris itu telah diatur dalam agama Islam dengan sedemikian rupa, setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum waris yang dianjurkan oleh agama Islam. Al-Qur'an sebagai kitab pedoman telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan, yang di dalamnya telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *Dzawil al-furud*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Khoirussani (2009) *Pembagian Waris Cara Adat di Desa Rantau Kasih Kecamatan Barat Tomang Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tinjauan Fiqh Mawaris*, hlm. 1.

<sup>2</sup>Syaifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 18.

Kewarisan adalah hal yang sangat erat dan dekat dengan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kewarisan adalah hal yang tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kematian. Salah satu asas kewarisan adalah asas *ijbari* yang menjelaskan mengenai mestinya peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadi kematian.

Dalam pandangan Islam kewarisan termasuk salah satu bagian dari fikih atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.

Dalam Islam, kewarisan telah diatur secara jelas, mulai dari siapa saja yang berhak ataupun tidak berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris. Tidak terkecuali pembahasan mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan.

Tata cara pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara

detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris seperti  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$ , dan  $2/3$  serta bagian sisa (*'ashabah*).<sup>3</sup>

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang terdiri atas bermacam-macam suku, adat, agama dan budaya yang ada di dalamnya. Agama Islam di Indonesia merupakan agama yang paling besar, hampir di seluruh penjuru negara kita ini masyarakatnya memeluk agama Islam. Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang disampaikan oleh para Ulama' dalam menyebarkan agama Islam ke penjuru pelosok negeri ini. Khususnya masalah waris Islam yang sesuai dengan hukum Islam sangat penting untuk dipelajari, diajarkan dan diaplikasikan dalam bermasyarakat, khususnya dalam pembagian warisan. Kewajiban belajar dan mengajar tersebut dimaksudkan supaya di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan disebabkan masalah pembagian

---

<sup>3</sup>*Ibid, hlm. 17.*

harta waris yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan dalam hubungan keluarga kaum muslimin.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang telah diperintahkan dalam Nash merupakan suatu keharusan. Karena rasa patuh seorang hamba terhadap perintah-Nya tidak akan sia-sia, Allah akan memberikan balasan berupa penempatan ke dalam surga untuk selama-lamanya, termasuk bagi orang-orang yang mentaati ketentuan (pembagian harta warisan), serta memasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang mengingkarinya. Meskipun Al-Qur'an dan *hadits* telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai Kitabullah dan menjelaskannya dengan demikian rinci mengenai ahli waris dan pembagiannya masing-masing, namun pada praktiknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, sehingga timbul cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Salah satu rukun waris adalah *al-muwarris*, yaitu pewaris satu orang yang mewariskan harta peninggalannya, syaratnya adalah *al-muwarris* benar-benar telah meninggal dunia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>SatriyoWicaksono , *Hukum Waris*, (Jakarta: Prenada Media Group,2011),*hlm.5*.

Masyarakat Islam Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan tidak sesuai dengan agama Islam yaitu pelaksanaan pembagian harta waris ketika pewaris masih hidup. Namun mereka tidak menganggap apa yang dilakukannya bertentangan dengan ajaran syari'at Islam.

Selain itu dalam Islam bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara *qath'i* dalam bentuk *furudh al-muqaddarah* dan *'ashabah*, pembagian waris di antara anak laki-laki dan perempuan adalah dengan perbandingan dua berbanding satu (2:1). Sedangkan pada masyarakat muslim yang berada di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pembagian harta waris dengan cara dilihat dari kondisi ekonominya dan waktu pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup, artinya masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sesuai dengan keadaan ahli waris tersebut dan dibagikan ketika pewaris masih hidup. Akan tetapi dengan cara tersebut malah lebih sering menimbulkan masalah dibanding dengan yang dilakukan sebagaimana dengan ketentuan hukum faraidh, dan permasalahannya tersebut sangat berakibat bagi keturunan

(keluarga) karena dengan adanya permasalahan ini ahli waris yang awalnya sepakat ternyata akhirnya mengingkari akan pembagian harta warisan tersebut maka timbulah rasa kecemburuan di antara ahli waris. Sehingga rengganglah rasa kekeluargaan yang mereka miliki.<sup>5</sup>

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* tersebut termasuk ayat-ayat dan *sunnah* yang menunjukkan petunjuk (*dallah*) *qath'iy*. Namun dalam kenyataan, masyarakat sering melakukan secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataan ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih berada dalam suasana kekurangan.<sup>6</sup>

Melihat adanya berbagai Praktik Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten

---

<sup>5</sup>Tugiyem (selaku guru TPA di Masjid Nurul Falah Sidogede), Wawancara, Belitang, sabtu 7 januari 2017.

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *FiqhMawarits*, (Jakarta: RajawaliPers, 2012),*hlm.198*.

Ogan Komering Ulu Timur itu beragama Islam, namun Masyarakat Desa Sidogede tidak sepenuhnya menerapkan hukum waris sesuai aturan Islam. Maka kasus itu perlu adanya suatu penelitian, serta pembahasan dan tinjauan dengan hukum Islam mengenai Ahli waris dan pembagiannya masing-masing pada masyarakat Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Praktik Kewarisan di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)?
2. Bagaimanakah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Kewarisan di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut harta :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)
2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap pelaksanaan kewarisan di Desa Sidogede Kecamatan Belitang



Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bahan informasi tentang praktik pembagian harta warisan Masyarakat Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang bekeinginan meneliti lebih jauh masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah dibidang Hukum Islam pada Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain :

Agus Salim (2004) meneliti tentang *Pembagian Warisan Menurut Adat Desa Nibung Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ditinjau Dari Hukum Islam*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adat dengan

membagi harta dengan melihat keadaan ahli waris dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Khoirussani (2009) meneliti tentang *Pembagian Waris Cara Adat di Desa Rantau Kasih Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Tinjauan Fiqh Mawaris*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembagian waris yang dilakukan oleh pewaris atau orang tua sebelum dia meninggal dunia atau sama halnya dengan hibah.

Anisa' Qoniah (2011) *Tinjauan Fiqh Mawarits Terhadap Praktik Pembagian Harta Masyarakat Desa Sukamaju Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Peneliti ini menyimpulkan bahwa pembagian harta waris dilakukan pewaris masih hidup, proses kewarisan setelah pewaris sudah meninggal dunia dengan cara musyawarah, dan proses kewarisan melalui wasiat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), suatu

jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang valid dan relevan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu mengetengahkan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditinjau dari segi kewarisan Islam. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan yang meliputi hasil dari wawancara terhadap pemuka masyarakat, pemuka agama dan anggota masyarakat yang terlibat masalah pembagian harta.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang penulis ambil dari perpustakaan yang meliputi buku-buku ilmiah dan lebih utama diambil dari buku-buku fiqh yang berhubungan dengan judul skripsi.

## 3. Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang mana dilakukan terhadap beberapa anggota masyarakat, pemuka masyarakat dan tokoh agama, mendapatkan informasi secara langsung dengan mengadakan tanya jawab guna mengetahui persepsi masyarakat tentang mekanisme pelaksanaan praktik kewarisan di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

b. Dokumentasi

Yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan mengamati, memeriksa dan melakukan pencatatan data dan informasi yang dibutuhkan dari catatan resmi yang dimiliki oleh kantor kepala desa di lokasi penelitian. Sebagai bahan penunjang menggunakan buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas serta dipergunakan untuk mendapatkan data sebagai data tambahan yang berdasarkan dokumen-dokumen maupun internet.

c. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan seluruh jumlah yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Mengingat populasi begitu banyak maka

dilakukan prosedur sampel proses pengambilan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Proses pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan responden untuk dijadikan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan memawancarai 3 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat di Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 2 masyarakat yang akan penulis teliti.

#### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penguraian itu ditarik simpulan secara deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus dalam menghubungkan tema di lapangan dengan kajian pustaka/landasan teori, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara garis besar di dalam sub-babnya yang terdiri dari bab pertama sampai dengan terakhir yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah menguraikan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kewarisan di Desa Sidogede kecamatan Belitang kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang meliputi pengertian waris, rukun dan syarat kewarisan, dasar dan sumber hukum kewarisan Islam, hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris, ahli waris dan bagiannya dan perbedaan warisan, wasiat dan hibah.

Bab ketiga adalah profil Desa Sidogede Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Desa

Sidogede, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sidogede dan kondisi sosial keagamaan Desa Sidogede.

Bab keempat adalah menguraikan praktik kewarisan Desa Sidogede dan tinjauan kmpilasi hukum Islam terhadap praktik kewarisan Desa Sidogede.

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.